



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW.03 Telp. (0511) 6749084 Martapura 70651

Martapura, 13 Oktober 2020

Nomor : 824 /1574-PTK/Disdik  
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar  
Perihal : Batas Waktu & Syarat Usul  
Kenaikan Pangkat PNS Periode  
01 April 2021

Kepada Yth.  
1. Ketua Korwil Pendidikan  
Kecamatan Se – Kab. Banjar  
2. Kepala SMP Se – Kab. Banjar  
3. Kepala SKB Kab. Banjar  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Nomor : 824/146-MPI/BKDPSDM tanggal 7 Oktober 2020 perihal tersebut diatas dan untuk tertib administrasi dalam proses kenaikan pangkat PNS dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Kegiatan pengumpulan berkas kelengkapan usul kenaikan pangkat** dilaksanakan pada tanggal sesuai jadwal terlampir, secara kolektif disertai surat pengantar dan bahan kelengkapan usul kenaikan pangkat sesuai formasinya.
2. Penyampaian berkas Usul Kenaikan Pangkat jangan **melewati batas waktu** sebagaimana ditentukan.
3. Bahan –bahan kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat dibuat dalam **Rangkap 2** untuk semua Golongan.
4. Untuk keseragaman agar setiap berkas dimasukkan dalam MAP dengan ketentuan :
  - a. Warna Biru untuk Golongan ruang IV/c ke atas
  - b. Warna Merah untuk Golongan ruang IV/a s.d IV/b
  - c. Warna Kuning untuk Golongan ruang I/b s.d III/d
5. Dibagian depan MAP dilengkapi dengan :
  - Lembar verifikasi dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan masing-masing
  - Ditulis Nama, NIP, Pangkat Lama ke Pangkat baru, Jabatan, No.Telp dan Unit Kerja
6. Surat Pengantar / rekap nama PNS yang **usul Kenaikan Pangkat diserahkan paling lambat pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 10.00 Wita berupa Print Out**. Apabila daftar nama usulan Kenaikan Pangkat tidak terlampir di pengantar yang dibuat korwil **maka dianggap tidak resmi/tidak tertib administrasi dan tidak dapat diusulkan**.
7. Berkas Usul Kenaikan Pangkat Harus di Upload di Loker Simpeg BKDPSDM Banjar **paling lambat tanggal 23 Oktober 2020**. Apabila penguploadan **melewati batas waktu maka usulan tidak masuk System Aplikasi Kepegawaian dan tidak dapat memenuhi syarat pemberkasan**.
8. Pengumpulan **berkas di lakukan secara kolektif** di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan masing – masing dan **diserahkan ke Dinas Pendidikan oleh Korwil / Kepala SMP**. Apabila yang menyerahkan **Bukan dari Korwil / Kepala SMP maka berkas tidak dapat diterima**.
9. Setiap proses Usul Kenaikan Pangkat dari Sekolah ke Korwil dan dari Korwil ke Dinas Pendidikan dan dari Dinas Pendidikan ke BKDPSDM Banjar **Tidak Ada Biaya/Gratis**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PH. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar,  
  
**IKHWANSYAH, M.Kes**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670817 198812 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW.03 Telp. (0511) 6749084 Martapura 70651


**BAHAN KELENGKAPAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS PERIODE 01 APRIL 2021  
AGAR DI UPLOAD PADA LOKER SIMPEG MASING – MASING**

**A. KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL TERTENTU**

1. Surat Pengantar dari Korwil (kolektif)
2. Scan PAK ASLI ( Dari PAK Setelah pangkat terakhir sampai dengan saat ini)
3. **Khusus nilai PAK 2020 di Upload Paling Lambat 5 Desember 2020**
4. Scan PAK Akhir yang sesuai dengan SK Pangkat Terakhir
5. Scan SK Pangkat Terakhir
6. Scan SK Pengangkatan Jabatan Fungsional (JAFUNG) / Scan Surat Pengantar Usul Jafung
7. Scan SK Pindah Tempat Tugas / Mutasi
8. Scan Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai ( Apabila usulan Kenaikan Pangkat juga disertai Pencantuman Gelar Pendidikan lebih tinggi maka dilampirkan :
  - a. FC Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir Kampus
  - b. FC Forlap Dikti dan Sertifikat Akreditasi Kampus yang dilegalisir Kampus
  - c. FC SK Pencantuman Gelar legalisir Kepala Sekolah
  - d. FC Surat Ijin Belajar legalisir Kepala Sekolah
9. Scan SKP Online Tahun 2019 dan 2020
10. Untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) :
  - a. Scan Sertifikat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (UKPPI)
  - b. Scan Surat Ijin Belajar
  - c. Scan Ijazah terakhir, Transkrip Nilai, Forlap Dikti dan Sertifikat Akreditasi Kampus (Legalisir Kampus)
  - d. Scan Asli Uraian Tugas yang di tanda tangani Kepala Dinas Pendidikan

**B. KETENTUAN**

1. Berkas di Upload oleh Operator SIMPEG di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan masing – masing.
2. Sebelum berkas dikumpulkan ke Dinas Pendidikan, berkas harus diverifikasi oleh Korwil TU SMP berdasarkan Form Verifikasi Dinas Pendidikan.
3. Untuk SKP angka penilaian paling rendah minimal 76 (tujuh puluh enam) dan jabatan harus disesuaikan seperti :
  1. Golongan II/a s.d II/d disebut Guru
  2. Golongan III/a s.d III/b disebut Guru Pertama
  3. Golongan III/c s.d III/d disebut Guru Muda
  4. Golongan IV/a s.d IV/c disebut Guru Madya
  5. Golongan IV/d s.d IV/e disebut Guru Utama

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar,  
  
**IKHWANSYAH, M.Kes**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670817 198812 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW.03 Telp. (0511) 6749084 Martapura 70651

**FORM VERIFIKASI**

NO	BERKAS	CHECKLIST		
		KORWIL / TU SMP/ SKB	PTK/UMPEG DISDIK	BKD
1	Surat Pengantar			
2	FC. Sah SK pangkat terakhir			
3	FC. Sah SK CPNS dan PNS bagi guru yang pertama kali Naik Pangkat			
4	FC. Sah SK Mutasi bagi guru yang pindah tugas sesudah Naik Pangkat Terakhir			
5	FC. Sah SK Jabatan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) & Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)			
6	FC. Sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai			
7	FC. Sah Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah/SK Pencantuman Gelar			
8	FC. Sah Surat Keterangan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi			
9	Profil Mahasiswa yang diambil dari pangkalan Data Perguruan Tinggi (Forlap Dikti) Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (dengan status lulus)			
10	Uraian Tugas ditandatangani Pejabat Eselon II			
11	FC. Sah SK. Tugas Belajar atau Izin belajar/ Pengembalian Tugas Belajar			
12	PAK ASLI Terakhir (PAK yang dinilai dalam pangkat yang diajukan), PAK Asli harus Per Tahun bukan Fotocopy			
13	FC Sah PAK sebelumnya ( PAK saat naik pangkat sebelumnya)			
14	FC Sah Pengangkatan Jabatan Fungsional/SK Pengangkatan Pertama kali dalam jabatan fungsional			
15	FC Sah SKP Online Tahun 2019			
16	FC Sah SKP Online Tahun 2020			

**NB : berikan tanda V apabila berkas ada / terlampir dalam usulan**

Martapura, .....

**Verifikator Disdik**

**Korwil / TU SMP**

( ..... )

( ..... )



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT. 05 RW.03 Telp. (0511) 6749084 Martapura 70651

**PENERIMA BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE 1 APRIL 2021**

NO	PENERIMA	WILAYAH
1	Gusti Ciptasari	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Gambut - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Sungai Tabuk
2	Syrajudin, S.Pd	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Beruntung Baru - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Sungai Pinang
3	Try Kasogi	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Astambul - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Martapura
4	M. Habibie, S.Pd	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Aranio
5	Risnida Muzdalifah, S.Psi, M.Psi	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Kertak Hanyar - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Pengaron - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Simpang Empat
6	Riyadhul Jannah, S.Pd	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Karang Intan - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Mataraman
7	Shavara Algifari	- Korwil Bidang Pendidikan Kec. Aluh-Aluh - Korwil Bidang Pendidikan Kec. Martapura Timur Barat
8	Fikri Syarif, A.Ma	- SMP se Kabupaten Banjar

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar,



**IKHWANSYAH, M.Kes**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670817 198812 1 002